



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Roup Bin Saladi;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 02 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Blibis Ds. Lantek Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/26/II/RES.1.24/2022 tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa Abdul Roup Bin Saladi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 23 Juli 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROUP Bin SALADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL ROUP Bin SALADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam dengan skotlet biru pada bagian belakang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) simcard, pada simcard 1 XL dengan nomor 083119184698 dan pada simcard 2 Telkomsel AS dengan nomor 085236259554 ;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa ABDUL ROUP Bin SALADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lesan yang pada pokoknya mengaku telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, namun mohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABDUL ROUP Bin SALADI (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Dsn. Pangbideng Ds. Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022, sekira pukul 20.00 wib, terdakwa mendapatkan pesan dari saksi YANTO Bin MAT BAKRI (selanjutnya disebut sebagai saksi YANTO) melalui 1 (satu) unit handphone handphone Samsung warna hitam skotlet biru pada bagian belakangnya dengan simcard 1 XL nomor 083119184698 dan simcard 2 Telkomsel AS nomor 085236259554 milik terdakwa, yang mana saksi YANTO menanyakan apakah ada orang yang mau membeli 1 (satu) sepeda motor Honda beat warna hitam striping kuning tahun pembuatan 2018 tanpa nomor polisi Noka: MH1JM2110JK756973, Nosin: JM21E1743104, kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi YANTO dan FAISAL (masih dalam pencarian) di masjid sebelah barat rumah terdakwa di Dsn. Blibis Ds. Lantek Kecamatan Galis, terdakwa pun bertanya kepada saksi YANTO dan FAISAL berapa harga sepeda motor yang akan dijual oleh saksi YANTO dan FAISAL, FAISAL menjawab Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi YANTO dan FAISAL mengambil sepeda motor tersebut, sekira pukul 24.00 saksi YANTO mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa, terdakwa mengetahui sepeda motor Honda beat tersebut yang dijual oleh saksi YANTO dan FAISAL adalah hasil pencurian karena saat diserahkan kepada terdakwa untuk dijualkan tidak dilengkapi dengan surat-surat;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa menghubungi saksi TOYYIB Bin MUNAWI dan menawarkan sepeda motor Honda beat tersebut kepada saksi TOYYIB seharga Rp 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan ditawar menjadi Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminta tambahan menjadi Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dan terdakwa serta saksi TOYYIB sepakat sepeda motor tersebut dijual seharga Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengirimkan foto sepeda motor Honda beat tersebut kepada saksi TOYYIB,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi TOYYIB menghubungi saksi HERI Als HERIYANTO Bin SULI dan menawarkan sepeda motor Honda beat tersebut kepada saksi HERI, setelah saksi HERI setuju, kemudian saksi TOYYIB menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk bertemu di Pasar Dsn. Pangbideng Ds. Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, sekira pukul 13.45 terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Kaze warna hitam milik terdakwa, setibanya di pangkalan ojek kemudian terdakwa meminta salah satu tukang ojek untuk mengikuti terdakwa ke rumah terdakwa, setibanya di rumah terdakwa kemudian terdakwa menukar sepeda motor Kawasaki kaze milik terdakwa sehingga terdakwa mengendarai sepeda motor Honda beat yang akan dijual ke tempat terdakwa bertemu dengan saksi TOYYIB, sementara tukang ojek mengikuti terdakwa dari belakang;

Bawa sekira pukul 14.00 wib, terdakwa tiba di Pasang Pangbideng dan terdakwa bertemu dengan saksi TOYYIB serta saksi HERI di salah satu warung, setelah mendengar suara mesin sepeda motor Honda beat tersebut, saksi TOYYIB meminta harga jual dikurangi menjadi Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujunya, kemudian saksi HERI menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi TOYYIB, dan saksi TOYYIB menambahkan uang Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi TOYYIB menyerahkan uang tersebut sejumlah Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, terdakwa pun menyerahkan sepeda motor Honda beat tersebut kepada saksi TOYYIB, kemudian terdakwa, saksi TOYYIB dan saksi HERI pulang;

Bawa setibanya di rumah terdakwa sekira pukul 19.30, terdakwa membayar tukang ojek sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil penjualan, kemudian terdakwa menghubungi FAISAL dan menanyakan mengenai uang hasil penjualan, FAISAL pun meminta terdakwa untuk menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada FAISAL di bengkel yang terletak di Ds. Lantek Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, sekira pukul 20.00 wib terdakwa memberikan uang hasil penjualan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada FAISAL, sementara uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus rupiah) menjadi keuntungan terdakwa karena telah membantu menjual sepeda motor tersebut, dan tujuan terdakwa membantu FAISAL menjual sepeda motor tersebut agar mendapatkan keuntungan, uang keuntungan tersebut telah habis dibelanjakan oleh terdakwa untuk kebutuhan rumah terdakwa dan makanan peliharaan terdakwa ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480

Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ROCHMAN** dalam keterangannya yang disumpah di persidangan menerangkan :

- Bawa saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat, Type : D1B02N12L2 AT, warna Hitam, Tahun Pembuatan 2018, No.Pol : M 6431 GG, Noka : MH1JM2110JK756973, Nosin : JM21E1743104 a.n.YUNI RAHMAWATI alamat Jl. Maritim Rt/Rw.004/002 Ds. Socah Kec. Socah Kab. Bangkalan milik saksi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 03.20 Wib di garasi rumah saksi yang terletak di Dsn. Lantek Barat Ds. Lantek Kec. Galis Kab. Bangkalan ;
- Bawa saksi melihat langsung pada saat sepeda motor saksi diambil oleh FAISAL (masih dalam pencarian) yang merupakan tetangga saksi, dari jendela dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter, dan saksi terlihat jelas dan pandangan saksi tidak terhalang apapun ;
- Bawa sepeda motor saksi dalam posisi terparkir menghadap ke selatan, dalam keadaan terkunci stir ke kiri dan di garasi rumahnya tidak ada pintunya ;
- Bawa FAISAL mengambil sepeda motor milik saksi seorang diri ;
- Bawa FAISAL mengambil sepeda motor saksi adalah dengan merusak rumah kunci motor saksi, karena sebelumnya sudah saksi kunci stir, dan saat mengambil sepeda motor tersebut FAISAL berdiri di sebelah kiri (barat) sepeda motor saksi, kemudian tangan kanannya memasukkan sesuatu kerumah kunci motor saksi yang membuat kunci stir motor saksi terbuka lalu sepeda motor milik saksi dinaiki dan dipegang pada kedua stirnya dan didorong mundur keluar garasi rumah saksi, lalu dinyalakan dan pergi ke arah barat ;
- Bawa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
- Bawa saat diperlihatkan foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam striping kuning tahun pembuatan 2018 tanpa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no pol, Noka : MH1JM2110JK756973, Nosin : JM21E1743104, saksi mengenali barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang telah diambil oleh FAISAL ;

Atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

2. **Saksi TOYYIB Bin MUNAWI**, dalam keterangannya yang disumpah di persidangan menerangkan:

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas kepolisian karena saksi sudah membeli Sepeda Motor Honda Beat, warna Hitam Striping kuning stabilo, No. Pol : tidak ingat. yang tidak ada suratnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 14.30 Wib, di Warung yang berada di Pasar Dsn. Pangbideng Ds. Katol Timur Kec. Kokop Kab. Bangkalan ;
- Bahwa dalam transaksi jual beli tersebut, saksi sebagai perantara yang berhubungan dengan penjual yaitu terdakwa serta saksi HERI, orang yang hendak membeli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa menawarkan sepeda motor yang akan dijual kepada saksi melalui whatsapp, dan saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengendarai Sepeda motor yang dijual dan menerima uang dari saksi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sepeda Motor Honda Beat yang dijual tersebut merupakan sepeda motor milik teman terdakwa, tetapi saat transaksi jual beli, sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya sehingga saksi mengetahui bahwa sepeda motor itu adalah sepeda motor bodong atau hasil pencurian ;
- Bahwa terdakwa pada awalnya menawarkan harga Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk sepeda motor tersebut, tetapi pada saat mendengar suara mesin sepeda motor tersebut, saksi dan saksi HERI menawar harganya ;
- Bahwa akhirnya saksi dan saksi HERI membeli Sepeda Motor Honda Beat tersebut seharga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) (sudah diganti oleh HERI) dan uang HERI Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas transaksi jual beli sepeda motor tersebut, Saksi menerima imbalan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari HERI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kondisi sepeda motor beat tersebut saat diterima dari terdakwa dengan kondisi rumah kunci sepeda motor dalam keadaan baik/normal, plat nomor terpasang hanya 1 (satu) pada bagian depan, dan tidak dilengkapi dengan surat surat kendaraan baik STNKB atau BPKB ;
- Bawa maksud dan tujuan saksi menjadi perantara untuk menjual sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bawa Saksi sudah membeli sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa yaitu pada tahun 2018 ;
- Bawa setelah ditunjukan foto barang-barang yang disita, saksi menerangkan Foto sepeda Motor Honda beat tersebut benar adalah sepeda motor yang sudah saksi dan HERI beli dari terdakwa, Foto Handphone adalah handphone milik saksi, yang digunakan saksi dalam berkomunikasi dengan terdakwa dan HERI, dan uang pecahan Rp. 100.000,- 1 (satu) lembar serta uang pecahan Rp. 50.000,- 1 (satu) lembar adalah uang yang saksi terima sebagai imbalan dari HERI ;

Atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

3. Saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI, dalam keterangannya yang disumpah di persidangan menerangkan :

- Bawa saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian karena Saksi sudah membeli dan menyimpan Sepeda Motor Honda Beat, warna Hitam Striping kuning stabilo, No. Pol : tidak ingat yang merupakan hasil dari kejadian ;
- Bawa saksi membeli sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 14.30 Wib, di Warung yang berada di Pasar Dsn. Pangbideng Ds. Katol Timur Kec. Kokop Kab. Bangkalan ;
- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 13.30 Wib, saksi TOYYIB menawarkan sepeda motor kepada saksi, dan saksi menyetujui tawaran saksi TOYYIB tersebut, hingga keduanya pergi ke tempat transaksi jual beli motor tersebut ;
- Bawa pada awalnya sepeda motor tersebut dihargai Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), tetapi kemudian ditawar oleh saksi menjadi Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) karena suara sepeda motor tersebut sudah tidak bagus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat membayar uang Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, saksi memberikan sebagian uang kepada saksi TOYYIB kemudian saksi TOYYIB menambahkan kekurangannya, setelah itu saksi TOYYIB memberikan uang pembelian kepada terdakwa ;
- Bawa saksi telah mengganti uang saksi TOYYIB yang dipergunakan untuk membeli sepeda motor tersebut ;
- Bawa kemuidan saksi dengan inisiatif sendiri memberi imbalan sebesar Rp. 150.000,- kepada saksi TOYYIB karena sudah membantu saksi menjadi perantara membeli sepeda motor tersebut ;
- Bawa sepeda motor tersebut saat diserahkan kepada saksi dalam kondisi rumah kunci sepeda motor dalam keadaan baik/normal, plat nomor terpasang hanya 1 (satu) pada bagian depan, dan tidak dilengkapi dengan surat surat kendaraan baik STNKB atau BPKB ;
- Bawa maksud dan tujuan saksi membeli sepeda Motor Honda Beat, warna Hitam Striping kuning, No. Pol : tidak ingat untuk Saksi gunakan sendiri sehari-hari ;
- Bawa setelah ditunjukan foto barang barang yang disita, saksi menerangkan Foto sepeda Motor tersebut benar adalah sepeda motor yang sudah Saksi dan TOYYIB beli dari terdakwa, dan uang pecahan Rp. 100.000,- 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- 1 (satu) lembar adalah uang yang Saksi berikan sebagai imbalan kepada saksi TOYYIB ;

Atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

4. Saksi YANTO Bin MAT BAKRI, dalam keterangannya yang disumpah di persidangan menerangkan :

- Bawa saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian karena saksi telah mengantar FAISAL (masih dalam pencarian) untuk melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bawa pada awalnya FAISAL menghubungi saksi melalui telepon dan menanyakan tentang keberadaan saksi, setelah saksi memberitahu bahwa saksi berada di rumah, FAISAL langsung mendatangi dan menghampiri rumah saksi dengan berjalan kaki, setelah itu FAISAL meminta saksi agar mengantarnya ke daerah sekitar Masjid di Dsn./Desa Lantek Barat Kec. Galis Kab. Bangkalan ;
- Bawa pada saat mengantar FAISAL, saksi menggunakan sepeda motor milik keponakan saksi yang bernama SOIM berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor honda Beat warna merah kombinasi putih nopol tidak ingat, dan saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut, mungkin berada pada pemiliknya yaitu keponakan saksi yang bernama SOIM di Dsn/Desa Lantek Barat Kec. Galis Kab. Bangkalan ;

- Bawa pada awalnya saksi tidak diberitahu FAISAL akan melakukan apa, tetapi saksi sudah menduga akan melakukan pencurian, sehingga pada saat perjalanan mengantarkan FAISAL, saksi bertanya kepada FAISAL mau kemana, dan FAISAL menjawab mau mengeluarkan sepeda, dan sejak itulah saksi tahu bahwa FAISAL akan melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bawa setelah mengantarkan FAISAL, saksi langsung kembali lagi ke rumah saksi ;
- Bawa setelah FAISAL berhasil melakukan pencurian sepeda motor, saksi ditelepon FAISAL dan mengajak saksi bertemu di pinggir jalan kampung Dsn./Desa Lantek Barat Galis Bangkalan ;
- Bawa kemudian saksi diminta oleh FAISAL untuk menyembunyikan dan menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut di rumah mbahnya FAISAL di daerah Dsn./Desa Lantek Barat Kec. Galis Kab. Bangkalan ;
- Bawa setelah itu saksi membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah Mbahnya FAISAL di daerah Dsn./Desa Lantek Barat Kec. Galis Kab. Bangkalan ;
- Bawa pada hari sabtu tanggal 19 Februari 2022 malam, sepeda motor Honda beat tersebut dikeluarkan saksi atas perintah FAISAL, karena akan diantarkan kepada terdakwa ke rumah terdakwa di Dsn. Blibis Ds. Lantek Timur Kec. Galis Kab. Bangkalan ;
- Bawa sepeda motor Honda beat tersebut akan dibeli oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah bertemu saksi langsung diantarkan oleh tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda beat tersebut kembali ke rumah saksi ;
- Bawa saksi telah menerima dan diberi langsung uang hasil penjualan sepeda motor dari FAISAL sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan telah habis dipergunakan saksi untuk keperluan pribadi ;
- Bawa ditunjukkan kepada saksi, foto Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Hitam, Tahun Pembuatan 2018, tanpa No.Pol, Noka

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: MH1JM2110JK756973, Nosis : JM21E1743104, STNKB, saksi mengenali sepeda motor tersebut yang merupakan sepeda motor yang diambil oleh FAISAL yang kemudian saksi sembunyikan di rumahnya mbahnya FAISAL dan selanjutnya saksi antarkan ke rumah ABDUL ROUP untuk dijual ;

Atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

5. **Saksi AHMAD SAUKI WAROUW**, dalam keterangannya yang disumpah di persidangan menerangkan:

- Bawa saksi telah menangkap terdakwa, saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI, dan saksi TOYYIB Bin MUNAWI, yang telah menerima dan memperjualbelikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Hitam, Tahun Pembuatan 2018, tanpa No.Pol, Noka : MH1JM2110JK756973, Nosis : JM21E1743104 yang merupakan hasil kejadian pencurian ;
- Bawa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, saksi HERI dan saksi TOYYIB ;
- Bawa peran terdakwa adalah sebagai penjual sepeda motor dan juga sebagai perantara atas sepeda motor hasil kejahanan, yang diperoleh dari FAISAL (masih dalam pencarian) dan saksi YANTO, juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bawa peran saksi TOYYIB Bin MUNAWI adalah menawarkan sepeda motor hasil curian kepada HERI als HERIYANTO Bin SULI yang didapatkan dari terdakwa, dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) ;
- Bawa peran saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI adalah sebagai pembeli terakhir sepeda motor hasil kejahanan pencurian ;
- Bawa menurut keterangan terdakwa, saksi HERI dan saksi TOYYIB transaksi jual beli sepeda motor tersebut adalah pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 14.30 Wib, di Warung yang berada di Pasar Dsn. Pangbideng Ds. Katol Timur Kec. Kokop Kab. Bangkalan ;
- Bawa menurut keterangan terdakwa, saksi HERI dan saksi TOYYIB, sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bawa pada awalnya terdakwa mendapatkan sepeda motor dari FAISAL (DPO) dan YANTO (masih dalam pencarian), kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada TOYYIB Bin MUNAWI melalui aplikasi *whatsapp*, setelah itu saksi TOYYIB menawarkan kepada saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI ;

- Bawa setelah sepakat dengan harga jual sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), ketiganya bertemu di pasar Pangbideng Dsn. Pangbideng Ds. Katol Timur Kec. Kokop Kab. Bangkalan ;

- Bawa setelah terdakwa mendapatkan hasil penjualan dari saksi TOYYIB, terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada saksi HERI ;

- Bawa pemilik sepeda motor yang diperjualbelikan oleh terdakwa adalah saksi ROCHMAN, yang sebelumnya telah diambil oleh FAISAL tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ROCHMAN pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 03.20 Wib di garasi rumah saksi ROCHMAN di Dsn. Lantek Barat Ds. Lantek Kec. Galis Kab. Bangkalan;

- Bawa menurut keterangan saksi ROCHMAN, cara FAISAL mengambil sepeda motornya adalah dengan cara merusak rumah kunci motornya, karena sebelumnya sudah ROCHMAN kunci stir, dan saat diambil FAISAL memasukkan sesuatu alat ke rumah kunci motor yang membuat kunci stir motor terbuka lalu sepeda motor dinaiki dan dipegang pada kedua stirnya dan didorong mundur keluar garasi rumah ROCHMAN, lalu dinyalakan dan pergi ;

- Bawa tujuan terdakwa memperjualbelikan sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan ;

- Bawa saat diperlihatkan foto barang bukti berupa:

a. 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam dengan skotlet biru pada bagian belakang, yang didalamnya terdapat 2 (dua) simcard pada Simcard 1 XL dengan nomor 083119184698 dan pada simcard 2 Telkomsel AS dengan nomor 085236259554.

- Saksi mengenali barang bukti tersebut, merupakan handphone milik terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dengan FAISAL dan saksi TOYYIB ;

Atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena Terdakwa sudah menjual sepeda motor yang merupakan hasil dari kejahatan dan tidak ada suratnya, berupa Sepeda Motor Honda Beat, warna Hitam Striping kuning, No. Pol : tidak ingat ;
- Bawa sebelumnya terdakwa sudah diperiksa di kepolisian terkait perkara tersebut ;
- Bawa transaksi jual beli sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 14.30 Wib, di Warung yang berada di Pasar Dsn. Pangbideng Ds. Katol Timur Kec. Kokop Kab. Bangkalan ;
- Bawa terdakwa datang ke tempat tansaksi jual beli tersebut bersama dengan tukang ojek yang terdakwa tidak tahu namanya ;
- Bawa pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022, sekira pukul 20.00 Wib di Whatsapp terdakwa dihubungi oleh saksi YANTO, saksi YANTO menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa ;
- Bawa kemudian pada sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi YANTO dan FAISAL, di masjid berada di barat rumah Terdakwa, dan FAISAL menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bawa pada hari yang sama sekira pukul 24.00 wib, saksi YANTO datang ke rumah Terdakwa seorang diri mengantarkan sepeda Motor Honda Beat tersebut ;
- Bawa kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi TOYYIB seharga Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bawa pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa beertemu dengan saksi TOYYIB dan teman saksi TOYYIB yang terdakwa tidak kenal (saksi HERI) di Warung yang berada di Pasar Dsn. Pangbideng Ds. Katol Timur Kec. Kokop Kab. Bangkalan untuk melakukan transaksi jual beli motor tersebut ;
- Bawa setelah mendengar mesin sepeda motor yang sudah kurang baik, kemudian saksi TOYYIB dan saksi HERI menawar harga sepeda motor tersebut menjadi Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bawa kemudian saksi TOYYIB memberikan uang Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat dirumah pada hari yang sama sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa menghubungi FAISAL dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah terjual, dan setelah itu FAISAL datang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa memberikan hasil penjualan sepeda motor tersebut sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa dan FAISAL yaitu Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bawa terdakwa mengetahui sepeda motor yang terdakwa jual tersebut adalah hasil curian karena tidak dilengkapi dengan surat-surat ;
- Bawa peran terdakwa dalam transaksi jual beli sepeda motot tersebut adalah sebagai perantara antara FAISAL dengan saksi YANTO pembeli sepeda motor tersebut ;
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa dalam membantu menjual sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sudah habis dibelanjakan kebutuhan rumah terdakwa, sedangkan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar ojek motor saat terdakwa datang ke tempat transaksi jual beli sepeda motor tersebut ;
- Terdakwa menerangkan menjual Sepeda Motor Honda Beat, warna Hitam Striping kuning, No. Pol : tidak ingat kepada BANG THOI dan 1 (satu) temannya yang saya tidak tahu namanya, dengan kondisi rumah kunci sepeda motor dalam keadaan baik/normal, plat nomor terpasang hanya 1 (satu) pada bagian depan dengan awalan B dan lanjutnya tidak tahu, dan tidak dilengkapi dengan surat surat kendaraan baik STNKB atau BPKB, dan masih sama seperti yang diterima dari FAISAL dan YANTO saat memberikan sepeda motor yaitu kuncinya sudah seperti itu kondisi seperti bawaan pabrik ;
- Bawa sebelumnya terdakwa pernah juga menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat pada tahun 2018 ;
- Bawa diperlihatkan foto barang bukti kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam dengan skotlet biru pada bagian belakang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) simcard, pada simcard 1 XL dengan nomor 083119184698 dan pada simcard 2 Telkomsel AS dengan nomor 085236259554, terdakwa mengenali handphone tersebut dipergunakan untuk berkomunikasi dengan FAISAL, saksi YANTO dan saksi TOYYIB untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun kepadanya telah diberikan waktu untuk itu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam dengan skotlet biru pada bagian belakang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) simcard, pada simcard 1 XL dengan nomor 083119184698 dan pada simcard 2 Telkomsel AS dengan nomor 085236259554 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekira pukul 14.00 Wib di warung area pasar Dsn. Pangbideng Ds. Katol Timur Kec. Kokop Kab. Bangkalan telah terjadi transaksi jual beli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Hitam, Tahun Pembuatan 2018, tanpa No.Pol, Noka : MH1JM2110JK756973, Nosin : JM21E1743104, yang tidak dilengkapi surat STNKB ataupun BPKB seharga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), antara Terdakwa ABDUL ROUP Bin SALADI (penyedia kendaraan/penjual), dengan saksi TOYYIB Bin MUNAWI (diperiksa dalam berkas perkara lain) dan Terdakwa HERI als HERIYANTO Bin SULI (diperiksa dalam berkas perkara lain) ;
- Bahwa benar kendaraan tersebut sebelumnya hilang pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 03.20 Wib di garasi rumah saksi ROCHMAN (pemilik) yang terletak Dsn/Ds. Lantek Barat Kec. Galis Kab. Bangkalan, karena dicuri oleh FAISAL (masih dalam pencarian) dan YANTO ;
- Bahwa Terdakwa ABDUL ROUP Bin SALADI mendapatkan kendaraan tersebut dari FAISAL dan YANTO (DPO) yang diterima pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 24.00 Wib dengan cara diantar kerumah Terdakwa ABDUL ROUP Bin SALADI, dan FAISAL (DPO) dan Terdakwa YANTO meminta untuk dijualkan/ditawarkan sepeda motor tersebut dengan mematok harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa ABDUL ROUP Bin SALADI menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi TOYYIB Bin MUNAWI dengan harga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), kemudian oleh saksi TOYYIB Bin MUNAWI ditawarkan kembali kepada saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI dan terjadilah transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli tersebut sehingga Terdakwa ABDUL ROUP Bin SALADI menerima keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sementara itu saksi TOYYIB Bin MUNAWI menerima keuntungan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Ad. 1. Unsur "barang siapa" ;

- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana (Menselijke Handeling) yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya (Toerekenings Vat Baarheid).

- Menimbang bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya berjudul " Azaz-azaz Hukum Pidana, Penerbit Bina Aksara Jakarta Tahun 1987, hal 165 menerangkan untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
 2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi ;
- Menimbang bahwa masalah Pertanggung jawaban (Toerekenings Vat Baarheid) seseorang terhadap perbuatan yang telah dibuatnya sangatlah erat hubungannya dengan Kesengajaan, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan akibat perbuatannya, maka dengan demikian ia dapat menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu dengan sadar, insyaf, dan sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara dengan Sengaja, sehingga pada akhirnya terlihat Kesalahan seseorang tersebut ;

- Menimbang bahwa untuk adanya kesalahan, Terdakwa harus :
 - a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
 - b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
 - c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaannya.
 - d. Tidak adanya alasan pemaaf / alasan pemberiaran.
- Menimbang Bahwa dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pemberiaran, setelah di lihat identitasnya dalam berkas perkara mengaku bernama Terdakwa ABDUL ROUP Bin SALADI, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Berdasarkan uraian diatas unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum yang didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini terdakwa Abdul Roup Bin Saladi telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor : PDM – 116/Bkl/04/2022, tanggal 20 April 2022, yang mana identitas didalam surat dakwaan tersebut telah bersesuaian dengan identitas terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur ”_Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ;

Menimbang bahwa pelaku/terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang “gelap” bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang "terang". (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 315)

Menimbang bahwa sifat dari unsur pasal ini adalah alternatif artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka kepada Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana.

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, yaitu:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 03.20 Wib di garasi rumah saksi ROCHMAN yang terletak Dsn/Ds. Lantek Barat Kec. Galis Kab. Bangkalan, FAISAL (masih dalam pencarian) dan YANTO telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Hitam, Tahun Pembuatan 2018, tanpa No.Pol, Noka: MH1JM2110JK756973, Nosin : JM21E1743104, yang tidak dilengkapi surat STNKB ataupun BPKB.
- Bawa kemudian Terdakwa ABDUL ROUP Bin SALADI mendapatkan sepeda motor tersebut dari FAISAL dan YANTO pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 24.00 Wib dengan cara diantar kerumah Terdakwa ABDUL ROUP Bin SALADI, dan FAISAL (DPO) dan Terdakwa YANTO meminta untuk dijualkan/ditawarkan sepeda motor tersebut dengan mematok harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bawa kemudian Terdakwa ABDUL ROUP Bin SALADI menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi TOYYIB Bin MUNAWI dengan harga Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian oleh saksi TOYYIB Bin MUNAWI ditawarkan kembali kepada saksi HERI als HERIYANTO Bin SULI dan terjadilah transaksi jual beli tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekira pukul 14.00 Wib di warung area pasar Dsn. Pangbideng Ds. Katol Timur Kec. Kokop Kab. Bangkalan seharga Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah),
- Bawa tujuan terdakwa ABDUL ROUP Bin SALADI menjual sepeda motor tersebut adalah agar mendapar keuntungan, dan dari transaksi jual beli sepeda motor tersebut, Terdakwa ABDUL ROUP Bin SALADI menerima keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukar menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa karena unsur dari pasal Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah kesemuanya terpenuhi maka dengan demikian, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapat adanya alasan pemaaf atau pemberar yang dapat menghapus kesaahan terdakwa disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawakan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka ditetapkan terdakwa tetap di tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap putusan tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat selain pasal 480 ke-1 KUHPidana,pasal-pasal dalam UU No. 8/ 1981 tentang KUHAP serta ketentuan lain dari Peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROUP Bin SALADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ... (.....) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam dengan skotlet biru pada bagian belakang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) simcard, pada simcard 1 XL dengan nomor 083119184698 dan pada simcard 2 Telkomsel AS dengan nomor 085236259554 ;

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh kami, Oki Basuki Rachmat,. S.H.M.M, M.H, sebagai Hakim Ketua , Putu Wahyudi, S.H., Satrio Budiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamdi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Nandini Parahita Yulisani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

PUTU WAHYUDI, S.H.

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

OKI BASUKI RACHMAT, SH,M.M,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD HAMDI, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20